



**SALINAN**

KEPALA DESA TAWANG  
KECAMATAN WERU KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANG  
NOMOR : 411.4 / 12 / 2022

TENTANG

KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA ( TP PKK ) DESA TAWANG KECAMATAN WERU  
KABUPATEN SUKOHARJO  
PERIODE 2022 - 2024

**KEPALA DESA TAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan kelembagaan dan administrasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di tingkat pusat dan daerah dapat berlangsung secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan hasil Rapat Kerja Nasional IX Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, maka Keputusan Kepala Desa Tawang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo Nomor : 411.4/6/2021 Periode 2019-2024 perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang – undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 89).

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Desa Tawang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo Periode 2019 – 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah:
- a) menyusun rencana kerja TP PKK Desa sesuai dengan hasil Rakerda PKK Kabupaten Sukoharjo;
  - b) menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan rencana kerja TP PKK Desa melalui

Kepala Desa kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati melalui OPD yang membidangi urusan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten selaku Pembina TP PKK, agar rencana kerja TP PKK Desa menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten;

- c) melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- d) menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan/RW/RT dan Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- e) menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan 18 kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan ;
- f) melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- g) mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- h) berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;
- i) membuat laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pembina TP PKK Desa dan TP PKK Kecamatan;
- j) melaksanakan tertib administrasi;
- k) mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Anggota Pembina TP PKK Desa.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Desa Tawang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo Nomor 411.4/6/2021 tentang Perubahan Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Tawang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo Periode 2019-2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Desa Tawang Nomor 411.4/3/2019 tentang Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Desa Tawang Kecamatan Weru Periode 2019 – 2024 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tawang  
pada tanggal *08 April 2022*

**KEPALA DESA TAWANG,**

ttd

**MARYANTO**

**SALINAN** : Keputusan ini dikirim Kepada Yth:

1. Bupati Sukoharjo;
2. Ketua TP PKK Kabupaten Sukoharjo;
3. Ketua TP PKK Kecamatan Weru;
4. Tim Penggerak PKK yang bersangkutan
5. A r s i p

SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN  
 DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP PKK) DESA TAWANG  
 KECAMATAN WERU KABUPATEN SUKOHARJO  
 PERIODE 2022 – 2024

| NO                                                                        | NAMA                                                                                                                                                                                 | JABATAN                                                                                                                                                                                                                   | KETERANGAN                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                         | 2                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                      |
| 1.                                                                        | Widyastuti Rahayuningsih, SE                                                                                                                                                         | Ketua                                                                                                                                                                                                                     | Bertanggung jawab atas kegiatan 10 Program Pokok PKK                                                   |
| 2.<br>3.                                                                  | Suharni<br>Nuryani                                                                                                                                                                   | Wakil Ketua I<br>Wakil Ketua II                                                                                                                                                                                           | Membantu ketua mensukseskan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK                                           |
| 4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.                                                | Sri Sutanti, S.Pd<br>Rini Nurhayati<br>Eko Purwaningsih, S.Pd<br>Surani<br>Heni Martuti                                                                                              | Sekretaris<br>Wk. Sekretaris I<br>Wk. Sekretaris II<br>Anggota Sekretaris<br>Anggota Sekretaris                                                                                                                           | Menangani urusan umum, TU, RT, Organisasi, humas, dokumentasi, laporan, monitoring dan evaluasi        |
| 9.<br>10.<br>11.                                                          | Dewi Margiyanti<br>Sri Wahyuni<br>Sri Wahyuni                                                                                                                                        | Bendahara<br>Wk. Bendahara I<br>Wk. Bendahara II                                                                                                                                                                          | Menangani administrasi keuangan                                                                        |
| 12.<br>13.<br>14.<br>15.<br>16.<br>17.<br>18.                             | Dwi Sugiyarni, S.Pd<br>Purwanti, S.Pd<br>Suratmi<br>Suwarningsih, S.Pd<br>Sayem<br>Tasripah<br>Dalyati                                                                               | Ketua Pokja I<br>Wk. Ketua Pokja I<br>Sekretaris Pokja I<br>Anggota Pokja I<br>Anggota Pokja I<br>Anggota Pokja I<br>Anggota Pokja I                                                                                      | Menangani program I dan II (program P4 dan gotong royong)                                              |
| 19.<br>20.<br>21.<br>22.<br>23.<br>24.<br>25.<br>26.<br>27.<br>28.<br>29. | Dra. Puji Hartanti<br>Titik Widyaningsih, S.Pd. Aud<br>Sri Pitulasi, S.Pd<br>Tini Marlina<br>Kusnigati, S.Pd<br>Sumirah<br>Etik Darwati<br>Legiyem<br>Sarinem<br>Ponijah<br>Kristiwi | Ketua Pokja II<br>Wk. Ket Pokja II<br>Sekretaris Pokja II<br>Anggota Pokja II<br>Anggota Pokja II<br>Anggota Pokja II<br>Anggota Pokja II<br>Anggota Pokja II<br>Anggota Pokja II<br>Anggota Pokja II<br>Anggota Pokja II | Menangani program VI dan VIII (program pendidikan, ketrampilan dan pengembangan kehidupan berkoperasi) |
| 30.<br>31.<br>32.<br>33.<br>34.<br>35.<br>36.<br>37.                      | Sri Sunarni, S.Pd. Aud<br>Sri Soeljani<br>Sumiasih<br>Sumiyati<br>Sri Hartatik<br>Sri Mulyani<br>Hartini<br>Mujiatun                                                                 | Ketua Pokja III<br>Wk. Ket Pokja III<br>Sekretaris Pokja III<br>Anggota Pokja III<br>Anggota Pokja III<br>Anggota Pokja III<br>Anggota Pokja III<br>Anggota Pokja III                                                     | Menangani program III, IV dan V (Program pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga)     |

|     |                                |                     |                                                                                                |
|-----|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38. | Betty Intan Pratiwi, A.Md. Keb | Ketua Pokja IV      | Menangani program VII, IX, X (Program kesehatan, pelestarian lingkungan dan perencanaan sehat) |
| 39. | Ellya Sholicha Dyah Fatmawati  | Wk. Ket Pokja IV    |                                                                                                |
| 40. | Eny Sulistyani                 | Sekretaris Pokja IV |                                                                                                |
| 41. | Rina Ekawati, S.Pd             | Anggota Pokja IV    |                                                                                                |
| 42. | Nanik Sugini                   | Anggota Pokja IV    |                                                                                                |
| 43. | Rujini                         | Anggota Pokja IV    |                                                                                                |
| 44. | Enik Rusmiyati                 | Anggota Pokja IV    |                                                                                                |
| 45. | Sulastri                       | Anggota Pokja IV    |                                                                                                |
| 46. | Sri Rahayu                     | Anggota Pokja IV    |                                                                                                |
| 47. | Heni Purwaningsih              | Anggota Pokja IV    |                                                                                                |

**KEPALA DESA TAWANG,**

ttd

**MARYANTO**